

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan penerimaan Negara. Hal ini tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Tujuan pemanfaatan dari sektor pajak itu sendiri adalah disamping untuk mengisi penerimaan Negara, juga untuk mengatur perekonomian.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2008 hingga 2012.

Tabel 1.1
Penerimaan pajak tahun 2008 s/d 2012

No.	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak	Persentase kenaikan
1	2008	658,701	-
2	2009	619,922	-5.89%
3	2010	723,307	16.68%
4	2011	873,874	20.82%
5	2012	1,016,237	16.29%

Sumber: APBN Indonesia 2008-2012 yang diolah

Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN dari tahun ke tahun, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan terus melakukan upaya-upaya agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik. Melalui kebijakan perpajakan DJP berupaya memperbaharui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan melalui administrasi perpajakan DJP berupaya memperbaharui sistem internal DJP agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*.

Menurut Mardiasmo (2011:7):

“Self Assesment System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta

kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.”

Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Menurut Stack dan Kposowa (2006), salah satu variabel yang mempengaruhi *tax compliance* adalah *religiosity*. Menurut Majid (1992) religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris. Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya dibawah supra-empiris.

Menurut Stack dan Kposowa (2006), Orang-orang yang tidak punya keterlibatan dalam agamanya cenderung melihat penggelapan pajak sebagai hal yang bisa diterima. Menurut Mihai Mutascu (2012), agama mempengaruhi penerimaan pajak melalui komponen moral pajak, dengan perbedaan intensitas di masing-masing Negara. Margolis (1997) mengatakan bahwa keyakinan agama seharusnya dapat memberikan batasan moral untuk membedakan dan memilih

antara perilaku baik dan buruk dalam agama apapun. Konsep inilah yang penting karena banyak literatur pajak menyelidiki peran-peran nilai moral yang dimiliki oleh individu terhadap kepatuhan pajak.

Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick, Bursik dan Cochran, 1991). Oleh karena itu, *religiosity* merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam menentukan kepatuhan pajak. Dengan demikian *religiosity* yang dimaksud disini adalah moral pajak yang bersandar pada pemahaman ajaran agamanya. Jadi disini aspek moralnya yang muncul sebagai akibat pemahaman agama yang baik. Dalam penulisan disini pemahaman *religiosity* seperti inilah yang digunakan, pemahaman yang dibatasi dari sisi moral pajak sebagai akibat pengaruh pemahaman agama. Jadi bukan pembahasan dari sisi ajaran agamanya.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ada aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Studi yang dilakukan oleh Riahi-Belkacem (2004) menunjukkan bahwa apabila negara mampu menjamin kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang menjunjung persaingan bebas kepada warganya maka moral untuk membayar pajak akan semakin meningkat. Implikasi membaiknya moral masyarakat akan berdampak pada peningkatan kepatuhan untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Wenzel

(2004), menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh.

Selanjutnya Frey and Feld (2002) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral Wajib Pajak untuk membayar pajak dan *tax morale* akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka (*respect*), dan kemudian berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat menganggap Wajib Pajak semata-mata sebagai subjek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka Wajib Pajak cenderung merespons dengan aktif untuk mencoba menghindari membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar religiosity dan tax moral mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh *Religiosity* dan *Tax Moral* terhadap Kepatuhan Pajak WPOP di Bandung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara *Religiosity* dengan kepatuhan pajak?
2. Apakah ada pengaruh antara *Tax Moral* dengan kepatuhan pajak?
3. Apakah *Religiosity* dan *Tax Moral* secara bersama-sama berpengaruh terhadap dengan kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Religiosity* terhadap Kepatuhan Pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama di Bandung.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Tax Moral* terhadap Kepatuhan Pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama di Bandung.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Religiosity* dan *Tax Moral* secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama di Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian pertimbangan teoritis, baik bagi pihak DJP maupun KPP Pratama Bandung dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak (*tax compliance*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi DJP tetapi juga bagi para praktisi dan dunia usaha tentang pentingnya pemahaman pengetahuan dan praktik perpajakan dalam membangun kewajiban perpajakan dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab 1: latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2: penelitian terdahulu, teori-teori, serta hubungan antar variabel.

Bab 3: rerangka pemikiran, model dan hipotesis penelitian.

Bab 4: populasi dan sampel, metode penelitian yang digunakan, teknik analisis, serta operasionalisasi variabel.

Bab 5: deskripsi responden, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian dan implikasi manajerial.

Bab 6: kesimpulan dan saran.